



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
SURABAYA**

SALINAN PUTUSAN
PERKARA NO: /38/ B / 2020 / PT.TUN.SBY

Salinan ini terdiri dari :

.....11..... (.....SEBELAS.....) halaman dan setiap halaman diparaf oleh PANITERA /PANITERA PENGGANTI. Apabila terdapat coretan /Renvoi, maka pada sisi kiri sejajar dengan coretan tersebut diparaf oleh PANITERA /PANITERA PENGGANTI yang bersangkutan.

PUTUSAN

NOMOR : 138/B/2020/PT.TUN. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan
bewenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat
banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :-----

Nama : I Wayan Gobang Edi Sucipto, Ap.,M.M.,; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----

Tempat Tinggal : Banjar Belantih, Desa / Kelurahan Belantih,
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi
Bali; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Catur Agung Prasetyo,S.H.; -----

2. Kadek Eddy Pramana,S.H., ; -----

3. I Made Surya Narendra,S.H.,; -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, alamat di Jalan Imam Bonjol No. 445
Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 27 Maret 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai; -----

----- PEMBANDING / PENGGUGAT ;--

MELAWAN

Nama Jabatan : BUPATI BANGLI ;-----



Tempat Kedudukan : Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 30 Desa / Kelurahan
Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli,
Provinsi Bali ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nur Handayani, S.H., M.Hum : -----
2. Pande PT. Wena Mahaputra, SH., MH; -----
3. Ni Ketut Cahaya Listiani, S.H ; -----
4. Ni Kadek Jana Wati, S.H ; -----
5. I Nyoman Carikyasa, S.H ; -----
6. I Ketut Kartika Widnyana, S.H ; -----

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan
Jaksa Pengacara Negara, beralamat Jalan Lettu Lila
No. 11.A Bangli, berdasarkan surat Kuasa Khusus
Nomor 180/001/HK tanggal 2 Januari 2020 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai; -----

-----**TERBANDING / TERGUGAT** ; -

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut di atas,
membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 138/PEN/2020/PT.TUN. SBY. Tentang Penunjukan Majelis
Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 28 Juli 2020;-----
2. Bundel A Perkara Nomor : 21/G/2019/PTUN. DPS. beserta seluruh
isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Bundel B Perkara Nomor :21/G/2019/PTUN.DPS. beserta seluruh isi
dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 138/B/2020/PT.TUN.SBY.
tanggal 22 September 2020 tentang Hari Sidang Pembacaan
Putusan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 21/G/2019/PTUN.DPS. tanggal 6 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 377.500,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 21/G/2019/PTUN.DPS. tanggal 6 Mei 2020 pada tanggal 19 Mei 2020 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 21/G/2019/PTUN.DPS. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 20 Mei 2020 sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 21/G/2019/PTUN.DPS.-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 29 Juni 2020 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 21/G/2019/PTUN.DPS. yang pada bagian akhir dari Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim



Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

- M E N G A D I L I -

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding I WAYAN GOBANG
EDY SUCIPTO, A.P.,M.M. ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar,
Nomor 21/G/2019/PTUN.DPS, tanggal 6 Mei 2020.-----

- M E N G A D I L I S E N D I R I -

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat/sekarang Pemanding untuk
seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Bangli
Nomor : 824/757/ 2018, Tanggal 31 Desember 2018 tentang
Pemberhentian Saudara I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., MM
sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungan Dengan Jabatan; -----
3. Mewajibkan kepada Terbanding/semula Tergugat untuk mencabut
Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 824/757/ 2018, Tanggal 31
Desember 2018 tentang Pemberhentian Saudara I Wayan Gobang Edi
Sucipto, AP., MM sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
Ada Hubungan Dengan Jabatan; -----
4. Mewajibkan kepada Terbanding/semula Tergugat untuk merehabilitasi
dan/atau mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan
Pemanding/semula Penggugat pada keadaan semula sebagai



Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

5. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pembanding/semula Penggugat memohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 21/G/2019/PTUN.DPS. tanggal 30 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 19 Juni 2019 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah menuntut agar keputusan Terbanding / Tergugat tersebut bukti P-5 yang menjadi obyek gugatan tentang keputusan Terbanding / Tergugat tanggal 31 Desember 2018 perihal Pemberhentian Pembanding / Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dinyatakan batal / tidak sah ;-----

Halaman 5 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 138/B/2020/PTUN.SBY.



Menimbang, bahwa tuntutan dan gugatan diatas pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan menolak gugatan oleh karena itu pihak Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana perkara banding ini ;-----

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan pada tanggal 6 Mei 2020 dan kemudian pihak Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Mei 2020, maka menurut perhitungan pengadilan banding telah diajukan dalam tengang waktu masih 14 hari oleh karena itu berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dua kali dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan juga telah memenuhi prosedur dan syarat yang telah di tentukan maka permohonan banding secara formal harus dikabulkan ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa setelan pengadilan banding membaca dengan cermat surat gugatan, jawaban, bukti-bukti yang diajukan dan juga dalil pendapat para pihak serta pertimbangan hukum dan pendapat pengadilan tingkat pertama tentang eksepsi, maka Pengadilan Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada intinya eksepsi dari Terbanding / Tergugat hanya merupakan uraian proses upaya hukum yang telah ditempuh oleh Pembanding / Penggugat dan tidak bersifat ekseptif ;---

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa' setelah mempelajari dengan cermat uraian pertimbangan hukum dan pendapat pengadilan tingkat pertama tentang pokok sengketa dalam perkara ini, maka pengadilan banding akan



mempertimbangkan dan berpendapat yang berbeda sebagaimana uraian pertimbangan hukum selanjutnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah pengadilan banding mempelajari dengan cermat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan tersebut bukti P-5 / T-9 dalam mengingat angka 9 dan juga dalam memperhatikan, ternyata Keputusan Tata Usaha Negara tentang pemberhentian yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini didasarkan kepada bukti T-6 tentang Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Bidang Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ. Nomor : 15 Tahun 2018. Nomor : 153/KEP/2018 yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan terurai diatas ternyata Surat Keputusan bersama tersebut diterbitkan pada tanggal 13 September 2018, sedangkan fakta hukum yang menjadi dasar penerbitan keputusan yang menjadi obyek gugatan adalah putusan Pengadilan Negeri Nomor : 22. Pid.Sus/2013/PT.DPS tanggal 3 Maret 2013 dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut dan dasar hukum Surat Keputusan bersama diperoleh fakta hukum bahwa dasar hukum penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan didasarkan pada Surat Keputusan bersama tertanggal 13 September 2018 sedangkan fakta hukumnya berupa putusan pidana yang telah berlaku tetap tertanggal 3 Maret 2013 maka pengadilan banding



berpendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan memberlakukan Surat Keputusan bersama yang menjadi dasar hukum secara surut / retroaktif terhadap fakta hukum yang dilakukan oleh pihak Pembanding / Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dan semua dasar hukum yang dipakai sebagai landasannya adalah merupakan jenis hukum publik yang wajib ditaati oleh semua penyelenggara negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Norma Hukum yang bersifat publik seharusnya hanya berlaku kedepan setelah Norma Hukum tersebut terbit, dengan demikian tidak bisa diberlakukan secara retroaktif terhadap suatu peristiwa hukum yang sebelumnya telah terjadi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dalam menimbang yang berisi fakta hukum tentang putusan pidana yang dilakukan oleh pihak Pembanding / Penggugat dan dalam mengingat angka 9 yang menjadi dasar hukum penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan diperoleh fakta hukum bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan didasrkan pada surat keputusan bersama yang terbit pada tanggal 13 September 2018 akan tetapi diberlakukan terhadap fakta hukum yang dilakukan oleh Pembanding / Penggugat tersebut pada putusan pidana tanggal 3 Maret 2013, oleh karena itu pengadilan banding berpendapat bahwa Keputusan Tata Usaha negara yang menjadi obyek gugatan telah diterbitkan secara retroaktif oleh pihak Terbanding / Tergugat ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum terurai diatas maka pengadilan banding tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama yang pada intinya gugatan harus dikabulkan dan putusan pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan dan pengadilan banding harus mengadili sendiri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harus dikabulkan maka kepada pihak Terbanding / Tergugat harus dinyatakan kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat Peraturan Perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 21/G/2019/PTUN.DPS tanggal 6 Mei 2020 yang dimohonkan banding ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Terbanding / Tergugat tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat ;-----

- Menyatakan batal Keputusan Terbanding / Tergugat tentang Pemberhentian I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP.MM. sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya



dengan Jabatan Nomor : 842/757/2018 tertanggal 31 Desember 2018 ;-----

- Memerintahkan kepada Terbanding / Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pemberhentian I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP.MM. sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan Nomor : 842/757/2018 tertanggal 31 Desember 2018 ;-----
 - Mewajibkan kepada Terbanding/semula Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Pembanding/semula Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **21 September 2020** oleh Kami **H. SUGIYA, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY MIRWADI, S.H.** dan **T.SJAHNUR ANSJARI, S.H. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2020** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ENY ENDRIASTUTI, S.H. M.H.**, sebagai Penitera



Catatan :

- Bahwa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 138/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 22 September 2020, telah sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Ni Kadek Jana Wati, SH (Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding); -----

Denpasar, 1 Oktober 2020

Plh. PANITERA

Panitera Muda Perkara



I GUSTI KOMPIANG SASTRAWAN, SH.
NIP. 19610413 198303 1003

Rincian Biaya Salinan Putusan :

1. Biaya Leges Putusan (500 x 11 hal.).....Rp. 5.500, -
2. Biaya Penggandaan Putusan (350 x 11 hal.).....Rp. 3.850, -
3. Biaya Meterai..... Rp. 6.000, -

J U M L A H Rp. ----- +
Rp. 15.350,-

(lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah)